



PUTUSAN

Nomor 1311/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Sukarmiati binti Sukardi umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Km. 14 RT. 22 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Kamarudin bin Alias, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Hukum, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Sukarno Hatta Km.14 RT. 22 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 September 2017 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1311/Pdt.G/2017/PA.Bpp. Pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/IV/1997, tanggal 08 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Seokarno Hatta, KM. 14, RT. 22, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rizal Karisma Taufiq, lahir di Balikpapan, tanggal 05 September 1997
 - b. Nazwa Aulia Putri, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Maret 2003, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga setiap hal-hal kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika anak terlambat pulang Tergugat langsung marah dengan memukul anak tersebut, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berlebihan dan tidak memukul anak, malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah tidak segan juga untuk menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 06 Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kamarudin bin Alias**) terhadap Penggugat (**Sukarmiati binti Sukadi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Siaran Radio Swasta Mitra Dirgantara Kota Balikpapan, sebagaimana relaas panggilan tanggal 29 September 2017 dan 30 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 30 Januari 2018, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 26 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 042/42/IV/1997 tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/09/KrG, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Joang tanggal 25 September 2017, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. **Ahmad Suranto bin Sukardi**, umur 44 tahun di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 16 April 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Sukarno Hatta Km.14 Kota Balikpapan ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering meyakiti badan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016 dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya namun tidak berhasil ;

2. Maria Esra Istiani, umur 27 tahun di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tinggal bersama sama di Jalan Sukarno hatta Km 14 Kota Balikpapan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan setelah Tergugat sering marah marah dan memukul Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada teman temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.1), serta keterangan 2 orang saksi di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perkawinan, dan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tentang identitas Penggugat yang berdomisili di Kota Balikpapan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relatif bagi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita (6) dan surat keterangan (P.2) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti keberadaan Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, sehingga Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mas media siaran Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering memukul Penggugat dan anak anaknya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan dalam berperkara ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Suranto bin Sukardi dan Maria Esra Ristiani ;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 042/42/IV/1997 tanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah, pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa diketahui keberadaannya;
3. Bahwa para saksi berusaha menasehati Penggugat untuk bisa rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ررضا اذا قننا بة قلاطى ضاقلالاهقلاطى ذئندو قيرفتلا
ىضاقلانم بلطى نالهل زوجى

امهنىب حلاصلانء

رجعو

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kamarudin bin Alias**) terhadap Penggugat (**Sukarmiati binti Sukardi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh **Drs. HM. Kahfi, S.H., M.H.**, Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Munajat, MH.** serta **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tebacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. M. Kahfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 391.000,-

Balikpapan, 1 Pebruari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya :

,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H